



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Slamet Bin Mashuri;  
Tempat lahir : Grobogan;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 05 September 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Ngroto Rt 01 Rw 05 Ds Ngroto Kec Gubug  
Kab Grobogan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal ditangkap pada tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd, tanggal 6 Oktober 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd, tanggal 6 Oktober 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 20 Hal, Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M SLAMET Bin MASHURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M SLAMET Bin MASHURI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa M SLAMET Bin MASHURI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa M SLAMET Bin MASHURI tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit Mesin Kubota warna merah, Model : RD85DI – 2S Nomor Mesin : ALY1891.  
Dikembalikan kepada saksi SUBANDI
  - 1 ( satu ) unit Mesin Kubota warna merah, Model : RD85DI – 2S Nomor Mesin : AHW2785.  
Dikembalikan kepada saksi AKHADI
  - 1 ( satu ) unit Handphone Samsung Galaxy A50 dengan nomor imei : 354465106396234 warna hitam  
Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar terdakwa M SLAMET Bin MASHURI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 20 Hal, Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ISLAMET Bin MASHURI pada hari Rabu tanggal 26

Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB dan hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan bulan Juli Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ngroto RT. 01 RW. 05, Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mungkid berwenang mengadili, *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----*

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib di area persawahan ikut Dsn Benjaran Ds Banjarharjo Kec. Salaman Kab Magelang, pukul 05.00 Wib di area persawahan ikut Dusun Dilem Desa Kebonrejo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, dan hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 pukul 05.00 Wib di area persawahan ikut Dsn Bebenan Ds Sriwedari Kec Salaman Kab Magelang, telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit mesin traktor kubota model RD85DI-25 nomor Mesin ALY 1891 milik saksi korban SUBANDI, 1 (satu) unit mesin traktor kubota warna merah model RD85DI-25 nomor Mesin AGS 1837 milik saksi korban WIDODO, dan 1 (satu) unit mesin traktor kubota warna merah model RD85DI-25 nomor Mesin AHW 2785 milik saksi korban AKHADI yang dilakukan oleh teman terdakwa yang bernama PANSER EDI WIBOWO (berkas perkara terpisah) bersama teman-temannya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi PANSER EDI WIBOWO melalui WhatsApp, yang akan menjual 1 (satu) unit mesin traktor kubota warna merah model RD85DI-25 nomor Mesin AGS 1837 dan 1 (satu) unit mesin traktor kubota model RD85DI-25 nomor Mesin ALY 1891 kepada terdakwa, hasil dari mengambil milik orang lain yaitu milik saksi korban SUBANDI dan saksi korban WIDODO kemudian terlebih dahulu saksi PANSER EDI WIBOWO mengirimkan foto mesin-mesin tersebut, setelah ada kesepakatan harga yaitu terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin traktor kubota warna merah model RD85DI-25 nomor Mesin AGS 1837 dengan harga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mesin traktor kubota model RD85DI-25 nomor Mesin ALY 1891 seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian saksi PANSER EDI WIBOWO mengantarkan mesin-traktor tersebut ke rumah terdakwa di Grobogan

Hal 3 dari 20 Hal, Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dihubungi kembali oleh saksi PANSER EDI WIBOWO, melalui Handphone yang akan menjual 1 (satu) unit mesin traktor kubota warna merah model RD85DI-25 nomor Mesin AHW 2785, hasil dari mengambil milik orang lain yaitu milik saksi korban AKHADI lalu terdakwa membeli mesin tersebut dengan kesepakatan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kemudian mesin traktor tersebut dikirim ke rumah terdakwa di Grobogan oleh saksi PANSER EDI WIBOWO melalui teman-temannya yaitu saksi YOGA, sdr DWI, dan sdr RIFANTO

- Bahwa harga pasaran 1 (satu) unit mesin traktor kubota warna merah model RD85DI-25 bekas adalah sekitar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) sampai dengan Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah)
- Bahwa 1 (satu) unit mesin traktor kubota warna merah model RD85DI-25 nomor Mesin AGS 1837 dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain secara online seharga Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin traktor kubota model RD85DI-25 nomor Mesin ALY 1891 dan 1 (satu) unit mesin traktor kubota warna merah model RD85DI-25 nomor Mesin AHW 2785 belum sempat terdakwa jual karena keburu tertangkap.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi PANSER EDI WIBOWO bekerja ikut orang lain di bengkel bukan sebagai penjual mesin traktor atau mempunyai toko mesin traktor
- Bahwa saksi PANSER EDI WIBOWO sudah berulang kali sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) kali menjual mesin traktor kepada terdakwa dengan harga yang bervariasi, padahal pekerjaan dari saksi PANSER EDI WIBOWO sendiri bukanlah sebagai penjual mesin traktor atau mempunyai toko mesin traktor dan juga setiap pembelian mesin traktor tersebut dari saksi PANSER EDI WIBOWO tidak pernah ada surat-suratnya, namun terdakwa tetap membeli mesin traktor dari saksi PANSER EDI WIBOWO karena akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan keuntungan antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Bahwa seharusnya terdakwa sudah patut menduga jika mesin-mesin traktor yang dijual oleh saksi PANSER EDI WIBOWO tersebut kepada terdakwa adalah merupakan hasil dari tindak pidana atau kejahatan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tetap membeli mesin-mesin traktor tersebut dari saksi PANSER EDI WIBOWO karena terdakwa ingin

Hal 4 dari 20 Hal, Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id dari hasil menjual kembali atau menggadaikan mesin-mesin tersebut kepada orang lain

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M SLAMET Bin MASHURI tersebut, saksi korban WIDODO mengalami kerugian total sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah), saksi korban SUBANDI mengalami kerugian total sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan saksi korban AKHADI mengalami kerugian total sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Bahwa Perbuatan terdakwa M SLAMET Bin MASHURI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi AKHADI Bin TODIMEJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 diketahui sekira pukul. 05.00 wib di area persawahan ikut dsn Bebengan desa Sriwedari kec Salaman kab Magelang.
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 ( satu ) unit Mesin traktor Kubota warna merah, Model : RD85DI – 2S Nomor Mesin : AHW2785.
- Bahwa barang yang hilang tersebut milik saksi sebagai ketua kelompok tani saksi mendapatkan barang berupa ( satu ) unit Mesin traktor Kubota warna merah, Model : RD85DI – 2S Nomor Mesin : AHW2785 merupakan bantuan dari bupati magelang sekitar tahun 2019 akan tetapi saksi tidak memegang surat surat mesin tersebut.
- Bahwa saksi mengaku setelah kejadian tersebut saksi kehilangan 1 ( satu ) unit Mesin traktor Kubota warna merah, Model : RD85DI – 2S Nomor Mesin : AHW2785 atau ditafsir mengalami kerugian materi sekitar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ).
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul. 16.00 wib saksi menyuruh teman saksi untuk memarkirkan tranktor disawah karena pekerjaannya sudah selesai kemudian ditinggal pulang ke pada sekitar pukul. 23.00 wib malam saksi mengecek ke sawah dan melihat traktor tersebut masih ada lalu saksi pulang ke rumah kemudian pada pagi harinya atau hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul. 05.00 wib saksi mengecek ke

Hal 5 dari 20 Hal, Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sawah ternyata mesin traktor milik saksi sudah hilang dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek salaman.

- Bahwa sebelumnya mesin traktor tersebut menempel pada rangka traktor dan diletakan / diparkir ditengah sawah yang jaraknya dengan jalan raya sekitar 400 meter.
- Bahwa saksi pada pagi harinya atau hari minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul. 05.00 wib saksi mengecek ke sawah ternyata mesin traktor milik saksi sudah hilang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUBANDI Bin SAEKONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatann tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 26 mei 2021 diketahui sekira pukul. 02.00 wib di area persawahan ikut dsn Benjaran ds. Banjarharjo Kec. Salaman Kab. Magelang.
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 ( satu ) unit Mesin Kubota warna merah Model : RD85DI – 2S No, mor Mesin : ALY1891.
- Bahwa saksi menerangkan barang tersebut milik saksi sendiri yang saksi beli secara kredit sekitar pada sekitar bulan april tahun 2021 di fif magelang atas nama saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengaku setelah kejadian tersebut saksi kehilangan 1 ( satu ) unit Mesin Kubota warna merah Model : RD85DI – 2S No, mor Mesin : ALY1891 atau ditafsir mengalami kerugian materi sekitar Rp. 13.000.000 ( tiga belas juta rupiah ).
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 25 mei 2021 sekira pukul. 17.00 wib saksi selesai membajak sawah dengan menggunakan traktor tersebut kemudian memarkirkan traktor tersebut di tengah sawah area persawahan kemudian saksi pulang ke rumah kemudian dini hari atau pada hari rabu tanggal 26 mei 2021 sekira pukul. 02.00 wib saksi pergi ke sawah dengan tujuan untuk mengecek traktor tersebut saat itu saksi melihat mesin tarktor tersebut sudah hilang kemudian saksi pulang mengambil sepeda motor untuk mengecek jalan jalan raya untuk mencari pelakunya akan tetapi saksi tidak mendapatkannya dan kemudian pada hari Senin tanggal 26 juli 2021 saya melaporkan kejadian tersebut ke polsek salaman.
- Bahwa saksi mengetahui mesin traktor hilang pada hari rabu tanggal 26 mei 2021 sekira pukul. 02.00 wib pada saat saksi sedang mengecek ke sawah.

Hal 6 dari 20 Hal, Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa mesin traktor saksi saat itu saksi lepas penutup bodi dan lampu mesin.

- Bahwa sebelumnya traktor tersebut saksi parkir di area persawahan ikut dsn Benjaran ds. Banjarharjo Kec. Salaman Kab. Magelang jarak dengan jalan raya sekitar 300 meter .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi YOGA KURNIAWAN Als YOGA Bin HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul. 01.00 wib di area persawahan ikut dsn Bebengan desa Sriwedari kec Salaman kab Magelang saksi bersama teman saksi telah mengambil barang berupa 1 ( satu ) unit Mesin traktor Kubota warna merah, Model : RD85DI – 2S Nomor Mesin : AHW2785.
- Bahwa pada sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib saat itu saksi sedang bersama bersama sdr. DWI di daerah purworejo kemudian saksi di telepon oleh saksi EDI ACUN disuruh mencari target mesin traktor di daerah salaman lalu saksi dan sdr. DWI menggunakan sepeda motor ke daerah salaman dan melihat lihat di area persawahan dipinggir jalan di daerah salaman dan saat melihat ada traktor yang sedang terparkir di tengah sawah ikut dsn Bebengan desa Sriwedari kec Salaman kab Magelang.
- Bahwa selanjutnya saksi memotret traktor yang ada ditengah sawah tersebut dari kejauhan selanjutnya foto tersebut dikirimkan lewat wa ke saksi EDI ACUN kemudian saksi pulang ke rumah bersama sdr. DWI dan sekitar pukul. 21.00 wib saksi ditelephon oleh saksi EDI ACUN untuk mengambil mobil toyota Avanza di rumahnya RIFANTO di daerah begelen purworejo setelah itu saya dan sdr, DWI membawa kbm toyota avanza warna silver untuk menjemput teman teman yang lain yaitu. sdr. ILHAM , Sdr. MIFTAH dan saksi EDI ACUN kemudian kami berlima menuju ke lokasi yang telah digambar sebelumnya kami berlima tiba di lokasi tersebut sekitar pukul. 00.30 Wib;
- Bahwa tugas saksi bersama saksi EDI ACUN tetap berada didalam mobil untuk mengamati situasi lalu tugas sdr. DWI, sdr. MIFTAH dan sdr. ILHAM yang akan menjadi eksekutor lalu ke tiga eksekutor turun dari mobil dan saksi EDI ACUN memberikan tas cangklong kecil berisi kunci kunci kepada sdr. DWI, kemudian saksi mengajak saksi EDI ACUN untuk menunggu agak menjauh dari tkp saat itu saksi parkir di pom bensin salaman yang jaraknya dari tkp sekitar 1 km dan saat itu saksi tertidur di mobil bersama saksi EDI ACUN selang sekitar 2 Jam saya dibangunkan oleh saksi EDI ACUN karena

Hal 7 dari 20 Hal, Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id baru saja di tip oleh sdr. MIFTAH jika operasi telah berhasil dan mesin traktor kubota sudah diangkat ke pinggir jalan tempat dimana sebelumnya menurunkan eksekutor selanjutnya saksi EDI ACUN yang mengemudikan mobil ke pinggir jalan dekat tkp disana sudah ada ketiga eksekutor bersama mesin traktor kubota lalu mesin tersebut dimasukan ke dalam bagasi mobil ketiga eksekutor masuk mobil dan pergi ke arah purworejo setelah sampai dirumahnya saksi EDI ACUN mesin traktor kubota tersebut di turunkan untuk dibersihkan menggunakan air setelah selesai dicuci kemudian mesin traktor kubota tersebut dinaikan ke kembali ke bagasi mobil lagi lalu mobil saksi kemudikan lalu saksi mengantarkan pulang sdr. MIFTAH dan sdr. ILHAM dan kemudian saksi bersama sdr. DWI menjemput teman saksi dirumahnya sdr. RIFANTO kemudian kami bertiga menuju ke daerah Kab. Grobogan ke rumahnya terdakwa SLAMET yang sebelumnya saksi EDI ACUN sudah mengabari ke terdakwa SLAMET akan mengirim barang sekitar pukul. 09.00 wib bertiga sampai dirumahnya terdakwa SLAMET di daerah gubug kab. Grobogan setelah sampai depan rumahnya terdakwa SLAMET mesin diturunkan di halaman rumah terdakwa SLAMET lalu kami minum teh bersama setelah selesai saksi SLAMET memberikan uang tunai kepada saksi Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setelah itu pulang ke purworejo dan sekitar pukul. 15.00 wib bertemu dengan saksi EDI ACUN saksi memberikan uang titipan dari terdakwa SLAMET tersebut dan saksi diberikan pembagian hasil menjual mesin traktor tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sdr. DWI sebesar Rp. 800.000 ( delapan ratus ribu rupiah ) sdr. RIFANTO sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sdr. ILHAM sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sdr. MIFTAH sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi EDI ACUN saksi tidak tahu selanjutnya kami pulang ke rumah masing.

- Bahwa yang menjual barang tersebut adalah saksi EDI ACUN dan yang mengantarkan mesin traktor kubota tersebut adalah saksi bersama sdr DWI dan sdr RIFANTO dan yang saksi tahu laku Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan saksi mendapat pembagian Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ) kemudian setelah uang tersebut saksi gunakan untuk kepentingan pribadi dan masih sisa Rp. 40.000 ( empat puluh ribu rupiah ) dijadikan barang bukti .
- Bahwa sepengetahuan saksi mesin traktor kubota tersebut dijual kepada saksi SLAMET yang beralamat di daerah ds. Gubug kec. Grobogan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal 8 dari 20 Hal, Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi AMAT PONGRIYO Bin AMAT MUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di toko inti tehnik di ruko tanjung harapan No.A 10 Jalan Magelang – Purworejo Km 06 Tanjung Ds Banjarnegara Kec Mertoyudan Kab Magelang;
- Bahwa di toko tempat saksi bekerja biasa jual beli berbagai mesin diesel dan harga mesin traktor merek Kubota type RD 85 DI-25 seperti milik saksi korban WIDODO sekitar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah)
- Bahwa setahu saksi harga di pasaran harga normal mesin traktor merek Kubota type RD 85 DI-25 second / bekas sekitar antara Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) sampai Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah)
- Bahwa menurut saksi jika ada pembeli mesin traktor merek Kubota type RD 85 DI-25 second / bekas seharga Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) maka hal itu sangat murah dan dibawah harga standar / harga pasaran
- Bahwa biasanya pembelian 1 (satu) buah mesin traktor merek Kubota tersebut disertai dengan kwitansi pembelian dan surat inspeksi mesin kubota yang berisi pemilik mesin dan nomor mesin tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi WIDODO Bin ALI YASMUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatann tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 26 mei 2021 diketahui sekira pukul. 05.00 wib di area persawahan ikut di area persawahan ikut dsn. Dilem ds. Kebonrejo Kec. Salaman Kab. Magelang.
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 ( satu ) unit mesin traktor kubota warna merah Model : RD85DI – 2S nomor Mesin : AGS1837.
- Bahwa barang tersebut milik saksi sendiri yang saksi beli secara cash pada tahun 2017 di kota magelang atas nama saksi sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 25 mei 2021 sekira pukul. 17.00 wib saksi selesai membajak sawah dengan menggunakan traktor tersebut setelah selesai traktor saksi memarkirkan traktor tersebut di tengah sawah area persawahan ikut Dsn. Dilem Ds. Kebonrejo Kec. Salaman Kab. Magelang setelah selesai memarkirkan kemudian saksi pulang ke rumah kemudian dini hari atau pada hari rabu tanggal 26 mei 2021 sekira pukul. 22.00 wib saksi pergi ke sawah dengan tujuan untuk mengecek traktor tersebut ternyata masih ada kemudian saksi pulang ke rumah selanjutnya pada hari rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul. 05.00 wib saksi pergi ke

Hal 9 dari 20 Hal, Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. saksi mengatakan akan membajak sawah setelah sampai lokasi saksi melihat mesin traktor sudah hilang tinggal rangka traktor selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salaman.

- Bahwa saksi mengetahui mesin traktor saksi hilang pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul. 05.00 WIB pada saat saksi akan membajak sawah.
- Bahwa sebelumnya traktor tersebut saksi parkir di area persawahan di area persawahan ikut ds. Dilem ds. Kebonrejo Kec. Salaman Kab. Magelang jarak dengan jalan raya sekitar 200 meter.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi PANSER EDI WIBOWO Als EDI ACUN Bin HARTONO, keterangan BAP di penyidikan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 diketahui sekira pukul. 02.00 WIB di area persawahan ikut ds. Benjaran ds. Banjarharjo Kec. Salaman Kab. Magelang. Saksi bersama, MIFTAH, IRWANTO & dan ILHAM telah mengambil barang berupa 1 ( satu ) unit Mesin Kubota warna merah Model : RD85DI – 2S Nomor Mesin : ALY1891 dengan cara saksi menyuruh IRWANTO yang mencari target traktor yang biasa ditinggal di sawah di daerah Salaman kemudian setelah IRWANTO saksi mendapatkan target yang dimaksud kemudian menghubungi saksi lalu dengan menggunakan 1 ( satu ) unit Kbm Toyota Avanza No. Pol : AA 9059 HC mengajak ILHAM dan MIFTAH, lalu berangkat dari Purworejo menjemput IRWANTO selanjutnya menuju ke area persawahan ikut ds. Benjaran ds. Banjarharjo Kec. Salaman Kab. Magelang setelah itu ILHAM, MIFTAH dan IRWANTO turun dan menggunakan alat berupa 2 buah kunci ring / pas ukuran 17 mm & 19 mm dan saksi menunggu didalam mobil sambil mengamati situasi setelah berhasil mendapatkan 1 ( satu ) unit Mesin Kubota warna merah Model : RD85DI – 2S Nomor Mesin : ALY1891 kemudian meninggalkan tempat kejadian lalu setelah itu saksi mengabari terdakwa SLAMET untuk menawarkan mesin tersebut setelah deal harga yang disepakati terdakwa SLAMET mau membeli mesin tersebut dengan harga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi berangkat ke rumah terdakwa SLAMET yang sama bersama temannya setelah sampai di rumah terdakwa SLAMET kemudian barang tersebut diserahkan kepada terdakwa SLAMET lalu terdakwa SLAMET memberikan uang Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi;

Hal 10 dari 20 Hal, Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul. 17.00

wib saksi menyuruh saksi YOGA untuk mensurvei / mencari traktor yang ditinggal di sawah setelah mendapatkannya kemudian saksi YOGA mempotret traktor tersebut lalu mengirimkannya ke saksi setelah itu sekitar pukul. 22.00 wib saksi mengajak, Saksi, YOGA, sdr DWI, sdr ILHAM, dan sdr MIFTAH untuk melakukan pencurian mesin traktor tersebut selanjutnya kelimanya bareng menggunakan sarana 1 ( satu ) unit Kbm Toyota Avanza No. Pol : AA 9059 HC ke tempat kejadian setelah sampai dekat tempat kejadian sdr DWI, sdr ILHAM dan sdr MIFTAH turun dari mobil dan menuju tempat kejadian dengan membawa 4 (empat) buah kunci ring / pas ukuran 7 mm & ukuran 19 mm sedangkan saksi dan saksi YOGA menunggu di dalam mobil sambil mengamati situasi setelah berhasil melakukan pencurian 1 ( satu ) unit Mesin traktor Kubota warna merah, Model : RD85DI – 2S Nomor Mesin : AHW2785. Kemudian barang tersebut dinaikan kedalam mobil dan kelimannya meninggalkan tempat kejadian, setelah sampai di rumah saksi mesin tersebut dicuci dengan menggunakan air lalu saksi berkomunikasi menggunakan handphone dengan terdakwa SLAMET jika akan menjual mesin tersebut setelah terjadi kesepakatan harga deal sebesar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ) kemudian saksi menyuruh saksi YOGA, sdr DWI dan sdr RIFANTO untuk mengantarkan mesin tersebut ke rumah terdakwa SLAMET di daerah kec. Gubug Kab. Grobogan setelah sampai di rumah terdakwa SLAMET mesin diturunkan dan. Terdakwa SLAMET menitipkan uang tunai sebesar Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah ) kepada saksi YOGA agar diserahkan kepada saksi dan sore harinya terdakwa SLAMET mentransfer kekurangannya yaitu sebesar Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah ) ke saksi.

- Bahwa saksi pada saat menjual kedua mesin tersebut tidak mengatakan jika mesin tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian.
- Bahwa maksud saksi menjual mesin traktor hasil pencurian tersebut kepada terdakwa SLAMET karena sudah terbiasa menjual mesin hasil curian kepada terdakwa SLAMET dan tidak berani dijual ke orang lain takut ketahuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Hal 11 dari 20 Hal, Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membeli mesin traktor dari saksi EDI ACUN yang pertama pada hari rabu tanggal 26 mei 2021 pukul. 15.00 berupa 1 ( satu ) unit mesin traktor kubota Model : RD85DI -2S nomor mesin : ALY1891 dan 1 ( satu ) unit mesin traktor kubota warna merah Model : RD85DI – 2S nomor Mesin : AGS1837.
- Bahwa Yang kedua pada hari minggu tanggal 25 juli 2021 sekitar pukul. 09.00 wib terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin traktor kubota warna merah, Model : RD85DI – 2S Nomor Mesin : AHW2785.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dikabari oleh saksi EDI ACUN jika ada barang mesin traktor kubota lalu saksi EDI ACUN mengirim apabila terdakwa lihat cocok dan harganya deal baru dikirim ke rumah terdakwa
- Bahwa 1 ( satu ) unit mesin traktor kubota Model : RD85DI -2S nomor mesin : ALY1891 terdakwa beli dengan harga Rp. 6.500.000 ( enam juta lima ratus ribu rupiah ). lalu mesin tersebut terdakwa gadaikan ke tetangga terdakwa dan saat ini sudah di sita oleh penyidik dan 1 ( satu ) unit mesin traktor kubota warna merah Model : RD85DI – 2S nomor Mesin : AGS1837 s beli dengan harga Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ) kemudian terdakwa jual melalui media online kepada orang yang terdakwa tidak tahu identitasnya laku sebesar Rp. 5.500.000 ( lima juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa Pembelian pada hari rabu tanggal 26 mei 2021 yaitu : 1 (satu) unit mesin traktor kubota warna merah, Model : RD85DI – 2S Nomor Mesin : AHW2785 terdakwa beli dengan harga Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ) barang tersebut masih terdakwa simpan dirumah dan belum sempat terdakwa jual akan tetapi terdakwa sudah tertangkap pihak kepolisian dan mesin traktor tersebut disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti
- Bahwa Terdakwa bertransaksi malam hari karena saksi EDI ACUN tidak menentu mengirim foto jika akan menjual barang berupa mesin tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli barang berupa mesin dari saksi EDI ACUN semuanya tidak ada surat mesin ataupun kwitansi dari toko.
- Bahwa terdakwa sudah mengganti uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada saksi korban WIDODO yang mesin traktornya sudah terdakwa jual kepada orang lain secara online dan tidak diketemukan.
- Bahwa dari pembelian mesin-mesin traktor dari saksi EDI ACUN tersebut, terdakwa menjual kembali mesin-mesin traktor tersebut kepada orang lain, dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Hal 12 dari 20 Hal, Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan

barang bukti berupa :

- a. 1 ( satu ) unit Mesin Kubota warna merah, Model : RD85DI – 2S Nomor Mesin : ALY1891.
- b. 1 ( satu ) unit Mesin Kubota warna merah, Model : RD85DI – 2S Nomor Mesin : AHW2785.
- c. 1 ( satu ) unit Handphone Samsung Galaxy A50 dengan nomor imei : 354465106396234 warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M.SLAMET Bin MASHURI pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB dan hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ngroto RT. 01 RW. 05, Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, telah membeli 1 (satu) unit mesin traktor kubota model RD85DI-25 nomor Mesin ALY 1891 milik saksi korban SUBANDI, 1 (satu) unit mesin traktor kubota warna merah model RD85DI-25 nomor Mesin AGS 1837 milik saksi korban WIDODO, dan 1 (satu) unit mesin traktor kubota warna merah model RD85DI-25 nomor Mesin AHW 2785 milik saksi korban AKHADI.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Panser Edi Wibowo melalui WhatsApp, yang akan menjual 1 (satu) unit mesin traktor kubota warna merah model RD85DI-25 nomor Mesin AGS 1837 dan 1 (satu) unit mesin traktor kubota model RD85DI-25 nomor Mesin ALY 1891 kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi PANSER EDI WIBOWO mengirimkan foto mesin-mesin tersebut, setelah ada kesepakatan harga yaitu terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin traktor kubota warna merah model RD85DI-25 nomor Mesin AGS 1837 dengan harga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mesin traktor kubota model RD85DI-25 nomor Mesin ALY 1891 seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian saksi PANSER mengantarkan mesin-traktor tersebut ke rumah terdakwa di Grobogan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dihubungi kembali oleh saksi PANSER EDI WIBOWO, melalui Handphone yang akan menjual 1 (satu) unit mesin traktor kubota warna merah model RD85DI-25 nomor Mesin AHW 2785, hasil dari mengambil milik

Hal 13 dari 20 Hal, Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membeli mesin tersebut dengan kesepakatan harga Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kemudian mesin traktor tersebut dikirim ke rumah terdakwa di Grobogan oleh saksi PANSER EDI WIBOWO melalui teman-temannya yaitu saksi YOGA, sdr DWI, dan sdr RIFANTO

- Bahwa 1 (satu) unit mesin traktor kubota warna merah model RD85DI-25 nomor Mesin AGS 1837 dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain secara online seharga Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin traktor kubota model RD85DI-25 nomor Mesin ALY 1891 dan 1 (satu) unit mesin traktor kubota warna merah model RD85DI-25 nomor Mesin AHW 2785 belum sempat terdakwa jual.
- Bahwa saksi PANSER EDI WIBOWO sudah berulang kali menjual mesin traktor kepada terdakwa dengan harga yang bervariasi, padahal pekerjaan dari saksi PANSER EDI WIBOWO sendiri bukanlah sebagai penjual mesin traktor atau mempunyai toko mesin traktor dan juga setiap pembelian mesin traktor tersebut dari saksi PANSER EDI WIBOWO tidak pernah ada surat-suratnya, namun terdakwa tetap membeli mesin traktor dari saksi PANSER EDI WIBOWO karena akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan keuntungan antara Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tetap membeli mesin-mesin traktor tersebut karena terdakwa ingin memperoleh keuntungan dari hasil menjual kembali atau menggadaikan mesin-mesin tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Hal 14 dari 20 Hal, Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Slamet Bin Mashuri dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

### Ad.2. unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan”:

Menimbang, Bahwa sub unsur pasal ini disebut pula “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” atau “heling” yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- Membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, (vide R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314);

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH bahwa, pasal 480 ke-1 KUHP meliputi perbuatan-perbuatan dengan mempergunakan barang yang diperoleh dari kejahatan, perbuatan-perbuatan mana dapat dihukum dengan nama penadahan. Perbuatan-perbuatan tadi terdiri atas pemanfaatan dari barang-barang

Hal 15 dari 20 Hal, Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung keajaiban. Yang dirumuskan dua kelompok perbuatan yang tergolong penadahan yaitu memiliki sifat;

1. Penerimaan barang yang terwujud dalam perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima sebagai hadiah;
2. Penyerahan barang (untuk mendapat keuntungan) yang terdiri atas perbuatan menjual, mempersewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa pada kelompok kedua terdapat unsur untuk mendapat keuntungan sedangkan pada kelompok pertama tidak dicantumkan unsur itu. Alasannya adalah bahwa perbuatan membeli, menyewa dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri sedangkan pada perbuatan menjual, menukarkan belum tentu menguntungkan diri sendiri, hingga harus dibuktikan bahwa perbuatan menjual atau menukarkan itu akan memberikan keuntungan bagi pelaku, (vide Brigjen Pol. Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH, *Hukum Pidana Bagian Khusus / KUHP buku II jilid 1-II*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1994, hal 81);

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH bahwa didalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur sengaja maupun unsur culpa;

- Unsur sengaja (dolus) dengan kata : Diketahuinya;
- Unsur culpa (culpose) dengan kata : Patut dapat disangkanya atau patut harus diduga;

Menimbang, bahwa "Sengaja" berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja atau culpa masalah-masalah tersebut adalah cara membeli barang, cara penjualan barang, harga barang, keadaan penjual, (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH, *Hukum Pidana Bagian Khusus / KUHP buku II jilid 1-II*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1994, hal 83);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, elemen terpenting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang (vide R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 315);

Hal 16 dari 20 Hal, Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Oleh karena unsur ke- 2 (dua) ini bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada didalamnya, maka Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka Majelis tidak akan membuktikan sub unsur yang lain dalam unsur ke- 2 (dua) ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan terdakwa dalam sub unsur *membeli, menjual, atau menyimpan sesuatu benda* ini tercermin dari serangkaian perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB dan hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ngroto RT. 01 RW. 05, Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin traktor kubota warna merah model RD85DI-25 nomor Mesin AGS 1837 dengan harga Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mesin traktor kubota model RD85DI-25 nomor Mesin ALY 1891 seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari saksi PANSER EDI WIBOWO tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli barang-barang tersebut kemudian 1 (satu) unit mesin traktor kubota warna merah model RD85DI-25 nomor Mesin AGS 1837 dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain secara online seharga Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin traktor kubota model RD85DI-25 nomor Mesin ALY 1891 dan 1 (satu) unit mesin traktor kubota warna merah model RD85DI-25 nomor Mesin AHW 2785 belum sempat terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan terdakwa dalam sub unsur *yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan* ini tercermin dari serangkaian perbuatan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saksi PANSER EDI WIBOWO sudah berulang kali menjual mesin traktor kepada terdakwa dengan harga yang bervariasi, padahal pekerjaan dari saksi PANSER EDI WIBOWO sendiri bukanlah sebagai penjual mesin traktor atau mempunyai toko mesin traktor;
- bahwa setiap pembelian mesin traktor tersebut dari saksi PANSER EDI WIBOWO tidak pernah ada surat-suratnya, namun terdakwa tetap membeli mesin traktor dari saksi PANSER EDI WIBOWO karena akan terdakwa jual

Hal 17 dari 20 Hal, Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lain dengan keuntungan antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindakan terdakwa membeli mesin traktor tersebut dari saksi PANSER EDI WIBOWO kemudian menjualnya kepada orang yang tidak dikenalnya untuk mendapatkan keuntungan karena terdakwa patut menduga barang-barang tersebut didapat dari hasil kejahatan karena dalam penyerahan dan penjualan barang-barang tersebut tanpa menggunakan surat-surat dan juga tanpa kwitansi;

Menimbang, bahwa berpedoman pada *Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958*, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, "Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut orang yang mencuri dan menghukum sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi";

Menimbang, bahwa berpedoman pada *Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972*, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, "Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berpedoman pada *Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103 K/Kr/1961 tanggal 21 Nopember 1961*, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, "Tidak pidana penadahan dapat berdiri sendiri disamping dan sejajar dengan tindak pidana pencurian";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan" ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 18 dari 20 Hal, Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan tidak berbeli belit;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. Slamet Bin Mashuri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 19 dari 20 Hal, Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 ( satu ) unit Mesin Kubota warna merah, Model : RD85DI – 2S Nomor Mesin : ALY1891.

Dikembalikan kepada saksi SUBANDI

b. 1 ( satu ) unit Mesin Kubota warna merah, Model : RD85DI – 2S Nomor Mesin : AHW2785.

Dikembalikan kepada saksi AKHADI

c. 1 ( satu ) unit Handphone Samsung Galaxy A50 dengan nomor imei : 354465106396234 warna hitam

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh Sahat Saur Parulian Banjarnahor, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H., M.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waris, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Irma Rahmawati, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.

2. Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Waris.

Hal 20 dari 20 Hal, Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Mkd.